



Naskah Akademik

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SANGGAU

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	13
D. Metode Penelitian	16
E. Sistematika Naskah Akademik	20
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	114
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN	129
BAB VI PENUTUP	143
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia	37
Gambar 2 Budidaya Ikan dengan Sistem Resirkulasi.....	53
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Sanggau.....	56
Gambar 4 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%).	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau	60
Tabel 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau dan Topografi Wilayah.....	60
Tabel 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sanggau.....	61
Tabel 4 Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Sanggau.....	61
Tabel 5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau.....	62
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau (Orang).....	63
Tabel 7 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau (orang).....	64
Tabel 8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menuurt Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di kabupaten Sanggau (orang).....	64
Tabel 9 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lpaangan Usaha Utama di Kabuoaten Sanggau	65
Tabel 10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Di kabuoaten Sanggau 2016-2024.....	66
Tabel 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di kabupaten Sanggau, 2016-2024.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. PUG berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap tahapan pembangunan yang ditandai dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencantumkan terhadap 7 prasyarat PUG yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Komitmen, yaitu aturan tertulis yang bersifat mengatur (*regelling*) dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di Daerah seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, dan Surat Keputusan dalam bentuk lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas/Badan.

2. Kebijakan, yaitu kebijakan teknis operasional yang menjadi penjabaran proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Kebijakan yang dimaksud berupa dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra perangkat Daerah yang memuat beberapa ketentuan dan substansi terkait dengan gender. Kebijakan anggaran responsif gender adalah dokumen KUA-PPAS yang didalamnya menjadikan isu gender sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran pada tahun fiskal berjalan.
3. Kelembagaan, yaitu ketersediaan unit kerja yang menangani PUG serta kelembagaan teknis dan kesekretariatan yang menangani PUG di tingkat Pemerintah Daerah.
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran, yaitu ketersediaan SDM yang mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), ketersediaan fasilitator PUG di tingkat daerah, Gender Champion, dan total anggaran dari masing-masing anggota Tim Driver PUG.
5. Data Terpilah, Sistem Informasi dan Bahan Informasi, ketersediaan sistem informasi Gender dan Anak, Forum Data Terpilah Gender, Profil Gender dan Bahan KIE PUG di daerah.
6. Metode dan Tools, yaitu ketersediaan metode dalam menyusun PPRG.
7. Peran Serta Masyarakat, yaitu keikutsertaan LSM, Pusat Studi Gender/Pusat Studi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah.

Salah satu indikator yang perlu dipenuhi oleh Kabupaten Sanggau antara lain ketersediaan Produk Hukum di tingkat Daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Keberadaan Perda PUG

nantinya akan menjadi payung hukum yang kuat bagi Perangkat Daerah dan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan serta Dunia Usaha untuk berperan secara aktif dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Sanggau .

Mendasarkan pada kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang PUG agar menjadi acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Pemerintah Kabupaten Sanggau memandang penting pengaturan PUG melalui Peraturan Daerah sebagai langkah menerjemahkan perintah Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya peraturan daerah tentang PUG, diharapkan kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat berkurang.

B. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sanggau yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya Angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau tahun 2023 ada 40 kasus, walaupun pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus, yakni tercatat ada 20 kasus;
2. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Sanggau tahun 2023, yakni 0,54, ini menegaskan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa dimensi, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja masih cukup tinggi;
3. Indeks Pemberdayaan Gender, walaupun ada peningkatan setiap tahunnya, yakni 2019 (61,35), 2020 (69,88), 2021 (69,64), 2022 (71,28), 2023 (73,86), 2024 (73,98), akan tetapi tingkat disparitas gender dibandingkan dengan laki-laki masih cukup tinggi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kabupaten Sanggau hal ini ditandai dengan belum ada capaian Evaluasi PUG. Secara rinci beberapa kelemahan terkait dengan

Implementasi PUG di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman yang Rendah tentang PUG: Masih banyak aparatur pemerintah dan masyarakat lokal yang menganggap isu gender hanya sebagai isu perempuan semata, dan bukan sebagai pendekatan pembangunan yang komprehensif untuk menciptakan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi semua gender.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Teknis :
Minimnya Data Terpilah Gender : Kurangnya ketersediaan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (gender) menyulitkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kesenjangan gender secara akurat dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
- c. Kurangnya Komitmen Pimpinan Daerah (pada beberapa kasus): Meskipun ada upaya advokasi, komitmen yang belum kuat dari beberapa pimpinan di berbagai tingkatan dapat menghambat percepatan implementasi PUG di Kabupaten Sanggau.
- d. Keterbatasan Anggaran Responsif Gender : Pengalokasian anggaran yang spesifik untuk program-program responsif gender masih terbatas, yang membatasi ruang gerak inisiatif PUG.
- e. Resistensi Budaya dan Stereotip Gender : Norma budaya patriarki dan stereotip gender yang masih mengakar kuat di masyarakat dapat menimbulkan resistensi internal terhadap perubahan dan membatasi pilihan pekerjaan atau jabatan bagi perempuan.
- f. Kesenjangan Implementasi dengan Peraturan : Meskipun Kabupaten Sanggau memiliki peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (Perda No. 12 Tahun 2019), masih terdapat kesenjangan dalam

implementasi dan efektivitasnya untuk mengatasi kasus-kasus di lapangan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual.

5. Dilihat dari sisi yuridis, terdapat beberapa amanat peraturan perundangan yang mengatur tentang perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang PUG, antara lain:
 - a. Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah. Otonomi Daerah diatur melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014, lebih tepatnya pada pasal 9 ayat (4), yang mengamanatkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan mengamanatkan tentang pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintahan. Seperti yang diketahui bersama bahwa Pelebagaan PUG, yang didalamnya memuat tentang komitmen, mengamanatkan adanya produk hukum setingkat Peraturan Daerah untuk dijadikan sebagai landasan pelaksanaan PUG di daerah. Perda tentang PUG menjadi amanat dari peraturan tersebut dan dirasa perlu untuk segera disusun.
 - b. Pasal 11 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah mengamanatkan perlunya penyusunan dokumen RANDA PUG yang didalamnya memuat posisi PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah. Klausul tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa perlu adanya

sebuah produk hukum di tingkat daerah yang terkait dengan implementasi PUG. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memiliki berbagai produk hukum terkait dengan pelaksanaan PUG akan tetapi belum memiliki Peraturan Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang PUG di Kabupaten Sanggau diharapkan nantinya dapat memperkuat payung hukum yang terdapat di Kabupaten Sanggau sehingga mampu memberikan dasar yang lebih kuat dalam pelaksanaan PUG di daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi PUG. Harapannya Perda PUG ini dapat mendorong Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Sanggau .

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau adalah :

1. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau , memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai kebutuhan saat ini dan akan datang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Menyediakan bahan dasar yang memberikan pokok-pokok pemikiran, dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau yang dilandasi kajian ilmiah dalam bentuk laporan Naskah Akademik.
3. Memberikan kemudahan dan/atau membantu dalam perumusan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau dengan DPRD.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Sanggau adalah memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PUG guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Sanggau .

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan Naskah Akademik tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau dengan tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi *legis positivis*¹.

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata². Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

¹ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 295.

² Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

yang diteliti³.

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan⁴.

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih menekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁴ Op.Cit, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm.10.

Peraturan Daerah tentang PUG Kabupaten Sanggau .

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan yang melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan kajian empiris terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Sanggau. Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen berdasarkan indikator data terpilah gender serta indikator evaluasi PUG yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda meliputi :

NO.	Kegiatan	Hasil
1	Menyusun daftar kebutuhan data/ informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan naskah akademik	Tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (checklist).
2	Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan PUG	Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait PUG yang dibutuhkan
3	Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik	Form isian untuk perangkat daerah terkait
4	Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait PUG	Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait PUG
5	Identifikasi kebijakan Kabupaten Sanggau terkait PUG	Hasil telaah kebijakan tentang PUG Kabupaten Sanggau

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan

mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

E. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan penjabarannya dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara sistematis terdiri dari enam (6) bab, secara sistematis dikemukakan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Identifikasi Masalah
 - c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
 - d. Metode
 - e. Sistematika Naskah Akademik
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - a. Kajian teoritis
 - b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
 - c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya

terhadap aspek beban keuangan negara.

3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
Terkait
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - a. Landasan Filosofis
 - b. Landasan Sosiologis
 - c. Landasan Yuridis
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
Materi Muatan Peraturan Daerah
 - a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa;
 - b. Materi yang akan diatur;
 - c. Ketentuan sanksi; dan
 - d. Ketentuan peralihan.
6. Bab VI Penutup
 - a. Simpulan
 - b. Saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Gender

Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Secara etimologis kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin" (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561)¹. Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4)². Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34)³. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti

¹ Victoria Neufeldt (ed.), 1984, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly

² Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company

³ Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I

Musdah Mulia, 2004: 4). Helen Tierney dalam Marzuki⁴, gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan sebuah karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran,

⁴ Marzuki, Kajian Awal tentang Teori-teori Gender.

fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (sex). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin.

Tabel 2.1

Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender

Jenis kelamin	Gender
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan Keadaan
Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya.
Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

Sumber: Pedoman Teknis PPRG Daerah, 2010

2. Pengarustamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan⁵. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (mainstreaming gender concern public policy and program). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai Beijing Declaration and Platform for Action.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

⁵ Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 12 Oktober 2025.

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Bukan hanya deklarasi Beijing yang mendorong perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3).

Setelah periode MDGs berakhir pada tahun 2015, saat ini ada pengganti MDGs yang disebut dengan Sustainable Development Goal's (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa, berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator yang ini akan berjalan sampai dengan tahun 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan SDGs adalah menjunjung tinggi

Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “no one left behind”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang ada pada tujuan (goal) 5.

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan outcome document PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Amanat kesetaraan gender pada SDGs tidak hanya terdapat pada tujuan (goal) 5 saja, yang perlu dipahami adalah tujuan (goal) 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan SDGs yang lain, dimana pada prinsipnya implementasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender. Tabel berikut menjelaskan mainstreaming Tujuan (Goal) 5 SDGs yang dapat dilihat dari sasaran masing-masing tujuan, kecuali Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17.

3. Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan PUG

Komitmen lain yang secara nyata memperkuat komitmen global adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perencanaan di Indonesia memiliki keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik yang bersifat penjabaran dari periode waktu maupun yang bersifat tingkatan pemerintahan. Dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan pemerintahan terdiri dari tiga jenis dokumen, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

dan Rencana Kerja Pembangunan (baik yang bersifat nasional maupun daerah). Penyusunan masing-masing tingkatan memiliki hierarki yang harus diperhatikan sehingga perencanaan tidak saling tumpang tindih ataupun keluar dari panduan yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan terlihat dalam RPJPN 2025-2045 merupakan strategi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dengan fokus pada penguatan tata kelola, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender melalui integrasi perspektif gender di seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Kebijakan ini tertera dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang mengacu pada empat prinsip utama: kesetaraan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, masalah dan tantangan utama dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia antara lain meliputi:

- 1) Pemahaman Konsep Gender yang Belum Seragam: Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, terutama di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Isu gender sering kali disalahpahami hanya sebagai isu perempuan semata.
- 2) Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang Terbatas: Kapasitas institusional dalam melaksanakan PUG, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan data gender yang terpilah, masih terbatas dan belum optimal.
- 3) Keterbatasan Data Terpilah Gender: Minimnya ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender yang berkualitas dan mutakhir menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan dan program yang responsif gender.

- 4) Norma dan Budaya Patriarki: Tatanan sosial dan budaya yang masih didominasi oleh paham patriarki menyebabkan diskriminasi dan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam keluarga, masyarakat, ketenagakerjaan, dan pendidikan.
- 5) Kesenjangan Partisipasi di Ranah Publik dan Ekonomi: Meskipun ada perbaikan, perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses posisi strategis, misalnya keterwakilan perempuan di parlemen dan posisi manajerial yang masih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki.
- 6) Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan dan Diskriminasi: Perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, beban kerja domestik yang tidak dibayar, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan dan pengambilan keputusan.
- 7) Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi memperburuk ketimpangan gender, meningkatkan kerentanan perempuan, dan menghambat capaian kesetaraan gender yang telah diupayakan sebelumnya.
- 8) Kurangnya Komitmen Pimpinan Daerah dan Anggaran Responsif Gender: Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG terhambat oleh kurangnya komitmen dari pimpinan daerah serta keterbatasan alokasi anggaran yang responsif gender.
- 9) Bias Gender dalam Penyusunan Kebijakan: Masih adanya bias gender yang mengakar dalam penyusunan kebijakan publik, meskipun terdapat regulasi yang mengamanatkan kesetaraan gender.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, menyebutkan bahwa kesetaraan gender ditetapkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG), serta menjadi salah satu pilar transformasi sosial dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, melalui :

- a. Pengarusutamaan Gender sebagai Prioritas Nasional : Pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu dari empat pengarusutamaan pembangunan utama dalam RPJMN, yang juga mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital.
- b. Integrasi dalam Siklus Pembangunan: PUG diarahkan untuk diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender/PPRG), pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program di semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
- c. Pilar Transformasi Sosial: Kesetaraan gender menjadi prinsip dan landasan penting dalam pilar transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045, yang mencakup aspek pembangunan manusia dan kualitas SDM.

4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat mengambil peran lebih besar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dengan merumuskan kebijakan-kebijakan skala daerah yang adil gender. Salah satunya merujuk pada instrumen-instrumen yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pengarusutamaan gender.

Sejak 2012, pemerintah mencanangkan kebijakan dan tindakan administratif tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Instrumen yang digunakan yaitu Alur Analisis Gender (Gender Analisis Pathway) yaitu kerangka alur kerja perencanaan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender, merencanakan kebijakan serta merumuskan program untuk mengatasi ketimpangan gender.

Meski telah memiliki instrumen ini, pemerintah gagal mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penyebab utamanya karena sebagian besar perencanaan memandang PPRG semata-mata aktifitas teknokratik, layaknya perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan. Padahal PPRG bukan semata-mata kerja teknokratik perencanaan karena ada

prinsip-prinsip dasar analisis gender yang harus dipenuhi. Prinsip dasar analisis gender itu mencakup :

- a. Sensitifitas perencanaan terhadap ketimpangan gender yang ada dilingkungan masyarakat;
- b. Komitmen politik pejabat di posisi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan gender;
- c. Analisis sistem nilai yang bekerja dalam komunitas tertentu. Terutama terkait budaya patriaki, pembakuan peran, seksualitas, yang mempengaruhi relasi kuasa, peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Serta mengidentifikasi faktor dan aktor yang melanggengkan sistem nilai dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan;
- d. Ketersediaan gender statistik. Sebagian perencana menganggap data terpilah berdasarkan jenis kelamin cukup sebagai dasar dalam melakukan analisis gender. Padahal data terpilah tidak dapat menggambarkan kehidupan perempuan dan berbagai situasi yang melingkupinya. Data yang seharusnya digunakan adalah gender statistik yaitu data terpilah yang dapat dianalisa dan mampu mengungkap kehidupan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, disabilitas dan non disabilitas, pendapatan, aktifitas produksi dan reproduksi. Serta kondisi- kondisi khusus seperti korban konflik, korban kekerasan, buruh migran dll;
- e. Melakukan pemilahan antara kebutuhan khusus perempuan, berkait dengan peran sosial reproduksi, kerentanan perempuan, kebutuhan umum yang perlu dirumuskan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk dan tidak terbatas pada upaya-upaya pemberdayaan dan tindakan khusus sementara yang harus diambil untuk mewujudkan kesetaraan substantif, secara de jure maupun de facto;
- f. Memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kebijakan. Terutama

dalam menentukan target, indikator keberhasilan, baseline data, dan desain program yang ramah perempuan.

- g. Keterlibatan perempuan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program, termasuk menilai setiap tahapan pelaksanaan program, pemilihan desain dan sensitivitas pelaksana program dan kebijakan.

Pada prinsipnya perencanaan responsif gender dilakukan melalui tahapan berupa menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan yang responsif gender, menyusun kegiatan yang responsif gender hingga menyusun indikator capaian dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Proses ini tidak sederhana, karena basis perencanaan responsif gender ini menggunakan data gender yang belum tentu dimiliki oleh Perangkat Daerah. Data berdasarkan jenis kelamin atau data pilah gender sangat penting untuk melihat sejauh mana disparitas kondisi laki-laki dan perempuan. Sayangnya selama ini basis data gender belum banyak disediakan oleh OPD, data masih berupa data tunggal yang tidak membedakan jenis kelamin.

Pada tahap pelaksanaan PUG di kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan badan/kantor/dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender perlu dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota dengan anggota seluruh Kepala OPD yang ditetapkan dengan SK Bupati/walikota, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk Focal Point PUG.

Strategi percepatan PUG dapat dilihat melalui 7 aspek percepatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam Pengarusutamaan Gender melalui :
 - a. Penyusunan berbagai regulasi yang memungkinkan pelaksanaan PUG dapat terimplementasi dengan baik;
 - b. Audiensi dengan Gubernur dan lembaga legislatif tentang pentingnya penyelenggaraan PUG di Kabupaten Sanggau; dan

- c. Advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG kepada para pengambil kebijakan Kabupaten Sanggau.
- 2. Meningkatkan kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui :
 - a. Mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tahunan.
 - b. Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD.
 - c. Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, sehingga lebih lanjut dapat dijabarkan menjadi program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
 - d. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender
 - e. Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.
- 3. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui :
 - a. Operasionalisasi dan penguatan POKJA PUG, Focal Point PUG, dan Tim Teknis PUG di Kabupaten Sanggau untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan.
 - b. Pelatihan atau worskhop pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran yang responsif gender bagi SDM perencana
 - c. TOT pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator/champion

- d. Koordinasi, dan pendampingan pelaksanaan PUG dengan instansi terkait.
- 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan PUG melalui:
 - a. Sosialisasi/advokasi/pelatihan mengenai konsep gender, Pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender.
 - b. Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing OPD sehingga peserta dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
 - c. Peningkatan kapasitas aumditor dalam pemeriksaan PPRG serta penyusunan pedoman pemeriksaan PPRG.
- 5. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem dan Informasi Gender dan Anak melalui :
 - a. Menyusun sistem informasi gender dan anak untuk mempercepat proses pencataan dan mempermudah penggunaan data dan informasi gender dan anak bagi perencanaan
 - b. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pendataan gender dan anak serta penggunaan sistem gender dan anak
 - c. Mendorong ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.
- 6. Meningkatkan kapasitas OPD dalam menggunakan metode dan alat analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui :
 - a. Pelatihan dan workshop penggunaan teknik analisis gender bagi POKJA PUG, focal point, Tim Teknis PUG serta perencana di OPD.
 - b. TOT teknik analisis gender bagi calon fasilitator PPRG
 - c. Menyusun panduan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender.

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PUG melalui :
 - a. Menggalang dukungan masyarakat madani, seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Sanggau dan melibatkan lembaga tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan responsif gender.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam pengarusutamaan gender
 - c. Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Sanggau.

5. Naskah Akademik Ranperda PUG

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Pasal 1 butir 7 dan 8 dikatakan bahwa baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah.

Penyusunan produk hukum daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah, terdiri dari peraturan hukum daerah, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah, terdiri dari : Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PBKDH), dan Peraturan DPRD.

- b. Keputusan Daerah, terdiri dari : keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Sedangkan yang dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturanperundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

- a) Landasan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
- b) Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (bevoegdheid) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.

Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

- c) Landasan sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris.

Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- 2) Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh

karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.

- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (legal drafting) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan, dan
- g) Keterbukaan⁶.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- 1) Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

⁶ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.

- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..
- 4) Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

- 1) Asas Tata Susunan Peraturan Daerah (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 2) Asas *lex specialis derogate lex generalis* : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.

- 3) Asas *lex posterior derogate lex priori* : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
- 4) Asas Keadilan: setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- 5) Asas Kepastian hukum: setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- 6) Asas Pengayoman: setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 7) Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- 8) Asas Kebhinekatunggalikaan: materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut :

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (legal drafting) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- 4) Dapat dilaksanakan.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 6) Kejelasan rumusan, dan
- 7) Keterbukaan⁷.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- 1) Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
- 4) Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.

⁷ Ibid, Sugeng Istanto, hlm.20.

- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

- 1) Asas Tata Susunan Peraturan Daerah (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 2) Asas *lex specialis derogate lex generalis* : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
- 3) Asas *lex posterior derogate lex priori* : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
- 4) Asas Keadilan: setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- 5) Asas Kepastian hukum: setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- 6) Asas Pengayoman: setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 7) Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- 8) Asas Kebhinekatunggalikaan: materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Aspek Demografi/Luasan Wilayah Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau. Kabupaten Sanggau juga merupakan salah satu daerah/kabupaten yang terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara daerah Provinsi Kalimantan Barat. Luas Kabupaten Sanggau adalah sebesar 12.452,224 km² atau 1.245.222,4 Ha. Kabupaten Sanggau terletak diantara koordinat 1 10' Lintang Utara-0 30' Lintang Selatan serta diantara 109 45'-111 03' Bujur Timur. Kabupaten Sanggau memiliki wilayah terluas keempat (8,47%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur;
- 2) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau;
- 3) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang; dan
- 4) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Bengkayang.

Pemerintah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820). Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, yang awalnya memiliki 22 Kecamatan kini menjadi 15 Kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan SK Bupati Sanggau nomor 32 tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang merubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan yang terdiri dari 163 desa dan 6 kelurahan. Kabupaten Sanggau juga berencana akan memekarkan 6 (enam) desa persiapan. Keenam desa persiapan itu, masing- masing Menyongka Elok pemekaran dari Desa Sape Kecamatan Jangkang, Desa Darok pemekaran dari Desa Bantai Kecamatan Bonti, Desa Sungai Kenaik pemekaran dari Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir, Desa Seguna pemekaran dari Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, Desa Tanak pemekaran dari Desa Semayang Kecamatan Kembayan dan Desa Tapang Sebuluh pemekaran dari Desa Malenggang Kecamatan Sekayam.

Tabel 2. 1

Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Toba	Teraju	7	-
2	Kecamatan Meliau	Meliau	19	-
3	Kecamatan Kapuas	Beringin	20	6
4	Kecamatan Mukok	Kedukul	9	-
5	Kecamatan Jangkang	Balai Sebut	11	-
6	Kecamatan Bonti	Bonti	9	-
7	Kecamatan Parindu	Pusat Damai	14	-
8	Kecamatan Tayan Hilir	Kawat	15	-
9	Kecamatan Balai	Batang Tarang	12	-
10	Kecamatan Tayan Hulu	Sosok	11	-
11	Kecamatan Kembayan	Tanjung Merpati	11	-
12	Kecamatan Beduai	Bereng Berkawat	5	-
13	Kecamatan Noyan	Noyan	5	-
14	Kecamatan Sekayam	Balai Karangan	10	-
15	Kecamatan Entikong	Entikong	5	-

Total	163	6
-------	-----	---

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2024

Dari sisi luas wilayah, kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 1.527,07 Km² (12,26%) dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Beduai dengan luas wilayah 441,39 Km² (3,54 %) dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau. Tingginya gap luasan dan jumlah desa/kelurahan diantara kecamatan serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas, merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa. Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya masing-masing. Berikut luasan pada tiap kecamatan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 2
Luas Daerah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Kecamatan Toba	1.133,28	9,10
2	Kecamatan Meliau	1.350,36	10,84
3	Kecamatan Kapuas	1.360,86	10,93
4	Kecamatan Mukok	498,04	4,00
5	Kecamatan Jangkang	1.527,07	12,26
6	Kecamatan Bonti	767,18	6,16
7	Kecamatan Parindu	774,25	6,22
8	Kecamatan Tayan Hilir	973,11	7,81
9	Kecamatan Balai	461,22	3,70
10	Kecamatan Tayan Hulu	705,38	5,66
11	Kecamatan Kembayan	606,81	4,87
12	Kecamatan Beduai	441,39	3,54
13	Kecamatan Noyan	478,39	3,84
14	Kecamatan Sekayam	780,24	6,27
15	Kecamatan Entikong	594,66	4,78
Kabupaten Sanggau		12.452,22	100,00

Sumber : Olah Data BIG, 2024

[illegible]

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini manakala dikorelasikan dengan kondisi jumlah pegawai negeri sipil tentunya lebih variatif. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau masih didominasi oleh laki laki. Adapun jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan pada tahun 2024 berjumlah 4.292 yang terdiri dari 2.209 orang perempuan dan 2.083 orang laki laki. Secara sederhana dapat diuraikan bahwa posisi pemberdayaan perempuan secara faktual telah dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Sanggau. Hal ini terurai dalam data bahwa jumlah posisi perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yaitu 51,46% dari total jumlah pegawai di Kabupaten Sanggau. Jumlah PNS dirinci Menurut Jabatan/Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci Menurut Jabatan/Jenis Kelamin
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024

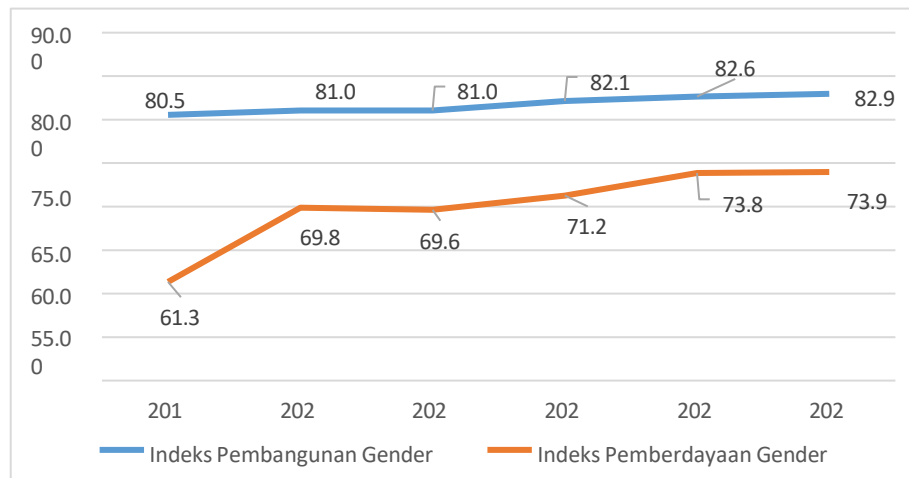
Kegiatan Utama	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
I/A (Juru Muda)	-	-	-
I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	1	2
I/C (Juru)	10	-	10
I/D (Juru Tingkat 1)	9	2	11
Total Golongan I	20	3	23
II/A (Pengatur Muda)	31	5	36
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	35	9	44
II/C (Pengatur)	133	125	258
II/D (Pengatur Tingkat I)	128	71	199
Total Golongan II	327	210	537
III/A (Penata Muda)	371	420	791
III/B (Penata Muda Tingkat I)	339	482	821
III/C (Penata)	277	340	617
III/D (Penata Tingkat I)	310	370	680
Total Golongan III	1.297	1.612	2.909
IV/A (Pembina)	350	346	696
IV/B (Pembina Tingkat I)	63	35	98
IV/C (Pembina Utama Muda)	24	3	27
IV/D (Pembina Utama Madya)	2	-	2
IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Total Golongan IV	439	384	823
Jumlah	2.083	2.209	4.292

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka, 2024

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga terkait dengan isu gender. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat kondisi gender adalah indeks pembangunan gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bertambah sebesar 2,11. Pada tahun 2019 IPG di Kabupaten Sanggau sebesar 80,55 dan pada tahun 2024 menjadi 82,97. Hal tersebut

menandakan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki laki di Kabupaten Sanggau masih tinggi.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025
 Gambar 2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sanggau

Sama halnya dengan perkembangan IPG, pada perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan tren yang meningkat di setiap tahunnya. IDG Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 yaitu sebesar 61,35 dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 12,77 menjadi 73,98. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Sanggau terbilang baik dengan dilibatkannya perempuan di berbagai aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan pembangunan lainnya. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dilihat dari proporsi posisi perempuan pada jabatan struktural sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Berikut capaian kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

Tabel 2.7

Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,55	81,04	81,04	82,14	82,66	82,97
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,35	69,88	69,64	71,28	73,86	73,98
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,04	30,04	18,3	18,3	37,67	52,98

4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,50	17,50	17,50	17,50	20,00	20,00
5.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00	10,00	38,20	25,00	25,00	25,00
6.	Rasio KDRT	0,23	0,02	0,0063	0,460	0,460	0,460

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
7.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
8.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
9.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	38,67	94,42	42,5	42,5	74,01	74,01
10.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	2,14	2,14	2,14	2,14	0	0
11.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,71	1,40	0,71	0,68	99,53	99,53
12.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
13.	Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
14.	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100	100
16.	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	n/a	n/a	49,11	13,60	13,60	13,60

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, 2025.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang mengakomodasi perspektif gender. IPG menunjukkan perbandingan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi dasar pembangunan manusia. Adapun IPG Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tergambar dalam table di bawah ini.

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender tahun 2023
Sambas	88,37
Bengkayang	83,68
Landak	89,45
Mempawah	88,90
Sanggau	82,66
Ketapang	89,46
Sintang	87,74
Kapuas Hulu	86,52
Sekadau	84,07

Melawi	81,22
Kayong Utara	86,80
Kubu Raya	85,45
Kota Pontianak	94,65
Kota Singkawang	93,05
Kalimantan Barat	88,06

Komponen pembangunan gender mencakup aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan, yang diukur melalui dua indikator utama: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur kesenjangan dalam dimensi dasar pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, standar hidup), sedangkan IDG secara spesifik menilai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan peluang ekonomi.

Tabel. 2.9

Komponen IPG Kabupaten Sanggau

Komponen IPG	Indeks pembangunan gender Kabupaten Sanggau tahun 2023
Angka Harapan Hidup (AHH) (Laki-laki) Tahun	69,82
Angka Harapan Hidup (AHH) (Perempuan) Tahun	73,81
Harapan Lama Sekolah (EYS) (Laki-laki) Tahun	11,87
Harapan Lama Sekolah (EYS) (Perempuan) Tahun	11,97
Rata Lama Sekolah (MYS) (Laki-laki) Tahun	7,92
Rata Lama Sekolah (MYS) (Perempuan) Tahun	7,14
Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari) (Laki-laki)	13.860,00
Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari) (Perempuan)	4.848,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Laki-laki)	72,61
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Perempuan)	60,02
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82,66

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menilai sejauh mana kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Skor IKG berkisar antara 0 hingga 1; semakin tinggi skornya, semakin besar ketimpangan gender yang ada. Nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi.

Tabel 2.10

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender
Sambas	0,487
Bengkayang	0,432
Landak	0,524
Mempawah	0,555
Sanggau	0,541
Ketapang	0,602

Sintang	0,591
Kapuas Hulu	0,498
Sekadau	0,661
Melawi	0,561
Kayong Utara	0,841
Kubu Raya	0,524
Kota Pontianak	0,286
Kota Singkawang	0,372
Kalimantan Barat	0,519

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, seperti dalam posisi pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan pendapatan. IDG merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa indikator, di antaranya adalah keterlibatan perempuan di parlemen, posisi manajerial/profesional, serta sumbangan pendapatan perempuan dalam total pendapatan kerja.

Tabel 2.11

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Sambas	67,20
Bengkayang	76,37
Landak	65,53
Mempawah	61,79
Sanggau	73,86
Ketapang	56,46
Sintang	63,70
Kapuas Hulu	63,76
Sekadau	57,74
Melawi	73,59
Kayong Utara	47,36
Kubu Raya	77,63
Kota Pontianak	66,99
Kota Singkawang	69,66
Kalimantan Barat	73,05

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, pengarusutamaan gender belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang pengarusutamaan gender baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
-

- 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
-

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
-

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
-

33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
 41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
 42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
-

44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
 45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
 46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
 47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
 49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
 51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
-

53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
 54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
 56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
 57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
 - 58.
-

Berikut harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan isu global dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

A. Isu Global

Begitu berharga dan pentingnya isu perempuan dan anak, maka pembahasan kedua isu ini tidak hanya sebatas lingkup nasional saja melainkan sudah menjadi isu global. Beberapa forum internasional yang membahas tentang perempuan dan anak antara lain adalah:

1. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Karena isu diskriminasi terhadap perempuan ini sangat penting maka Pemerintah RI sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW merupakan HAM (Hak-hak Azasi Manusia) yang tidak mengenal diskriminasi dan wajib menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai kesetaraan gender. Namun demikian lebih dari 30 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender, upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Indonesia masih jauh dari harapan.

2. Beijing Platform for Action (BPFA)

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

- a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;
-

- b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
- e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritis. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum *Commission on the Status of Women* (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPFA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (*Beijing Platform for Action*) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
 - 2) Perempuan dan Pendidikan;
 - 3) Perempuan dan Kesehatan;
 - 4) Kekerasan terhadap Perempuan;
 - 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
 - 6) Perempuan dan Ekonomi;
 - 7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
 - 8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
 - 9) Hak-hak Asasi untuk Perempuan;
 - 10) Perempuan dan Media Massa;
-

- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- 12) Anak Perempuan.

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

3. Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program. KHA berisi serangkai hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 klaster yaitu;

- 1) Hak sipil dan kebebasan.
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- 5) Perlindungan khusus anak.

Hak-hak anak di atas perlu disosialisasikan ke semua pihak agar dipahami dan dapat diintegrasikan ke seluruh kebijakan Pemda.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25

September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk

mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.

- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 3 tujuan sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan; tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.



Target dan indikator kinerja pada ketiga tujuan yang terkait dengan pencapaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai berikut:



**Tujuan 5 :
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan
Kaum Perempuan**

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya .	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya , seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi , dan hak reproduksi	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri	Tidak ada

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
	seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	
		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.



Tujuan 10 :
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Tidak ada



Tujuan 16 :

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak ada
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
	representatif di setiap tingkatan.		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar , sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

Jika melihat isu perempuan dan anak yang begitu luas dan penting, maka Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab. Secara langsung maupun tidak langsung maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk Perangkat Daerah yang diberi amanat untuk menjadi leading sector isu-isu terkait perempuan dan anak tersebut. Karena isu ini sangat luas maka tentu menjadi tanggungjawab lintas sektor/Perangkat Daerah. Untuk itu Perangkat Daerah yang menjadi leading sector nantinya harus aktif terus menerus memberikan fasilitasi, advokasi dan pelatihan PUG dan PUHA bagi lintas Perangkat Daerah agar menghasilkan kebijakan responsive gender dan responsive anak dengan tujuan agar segala permasalahan perempuan dan anak dapat teratasi dan cita-cita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat terwujud.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut *Henc van Maarseveen* dan *Ger van der Tang*, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, termasuk perbedaan gender. Dipertegas didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal ini menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Berbicara mengenai gender maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang dibawa dan melekat pada diri manusia bahkan pada saat dalam kandungan untuk hal tertentu, hak tersebut berlaku untuk setiap Orang baik laki-laki ataupun Perempuan, anak-anak maupun Dewasa dalam berbagai bidang kehidupan tentu dengan porsi yang sesuai, mengenai hak asasi didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas yaitu dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J.

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” sehingga Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan di angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan pengarusutamaan gender. Hal ini perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan, secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan

keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan, selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All*

Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan, kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional

untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum,

sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan sematamata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat

pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun peraturan perundangan di daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; dan
- e. Peraturan Presiden.

Sedangkan peraturan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah; dan
- b. Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
-

- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Perlindungan Perempuan
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Kualitas Keluarga
- 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- d. Sistem Data Gender dan Anak
- 1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/ kota.
- f. Perlindungan Khusus Anak
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
-

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Sangat tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya

pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

C. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

1. Analisa gender yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
2. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Kegiatan analisa gender meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
 2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
 3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya
-

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

Terkait pemantauan dan evaluasi Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya. Dan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah. pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
 2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
 3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil;
-

4. Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
6. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

E. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah: Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

F. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG

diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sedangkan gender sendiri diartikan sebagai konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten, Bupati/Walikota bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota;
 2. Menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan
-

sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota;

3. Membentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota, dimana anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD dan kepala Bappeda sebagai ketua Pokjanya dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota, Pokja PUG Kabupaten/Kota tersebut bertugas :
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
 - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - h. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
 - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
 - l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Terhadap pelaksanaan PUG Bupati/Walikota menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, materi laporan tersebut meliputi:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
 2. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. sasaran kegiatan;
 4. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
-

5. permasalahan yang dihadapi; dan
6. upaya yang telah dilakukan.

Selanjutnya Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

1. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
2. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
4. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
5. strategi pencapaian kinerja.

Untuk Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di kabupaten/ kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Salatiga harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.
- a. **Alinea Pertama**, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
 - b. **Alinea Kedua**, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - c. **Alinea Ketiga**, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
 - d. **Alinea Keempat**, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
-

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek batiniah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:

- a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
- b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan
- c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin didalam pasal-pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencatumkan persamaan hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan gender menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional dalam penerapannya².

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-

²Bagir Manan, **Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia**, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sanggau. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-

- 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana
-

- Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
-

39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
 41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
 42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
 44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
 45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
 46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
 47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
-

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
 51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
 53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
 54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
 56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas
-

Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);

57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI PERATURAN DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SANGGAU

A. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Kabupaten Sanggau Tentang Pengarusutamaan Gender adalah bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warganegara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga.

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. Maksud dan Tujuan;
2. Tugas dan Wewenang;
3. Perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan;
4. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Penghargaan; dan
7. Pembinaan dan Pengawasan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

1. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Pengarusutamaan Gender.

2. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Pengarusutamaan Gender ini antara lain, sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan
 - a. penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
8. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
9. Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.

10. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan Gender.
13. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Gender *Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan

penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

16. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.
23. Data Gender adalah Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
24. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan

status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Perda Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut : “Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender”.

Sedangkan tujuan dari Perda Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

- a. menjadi dasar aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
- d. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- e. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

D. Perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan

Dalam pelaksanaan PUG di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
- c. memberikan bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
- d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- f. membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
- g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
- h. Melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan
- i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan gender, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;

- e. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG);
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; dan
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut gender dan berdasarkan mamfaat.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Anggaran Responsif Gender bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran multi pihak mengenai pentingnya Analisis Gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran;
- b. menyusun kebijakan anggaran yang belum responsif Gender menjadi responsif Gender.

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

E. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun materi laporan yang dilaporkan bupati kepada gubernur meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan pada setiap

Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

F. Peran Serta Masyarakat

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG. Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam PUG berupa:

1. membangun relasi sebagai mitra yang sejajar antara laki-laki dan perempuan;
2. menerapkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. menanamkan kesetaraan dan keadilan gender kepada anak sejak usia dini;
4. mencegah terjadinya diskriminasi gender dan kekerasan gender; dan
5. memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya diskriminasi gender dan kekerasan gender.

G. Penghargaan

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, Dunia Usaha dan Media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG. Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut dapat berupa:

1. piagam;
2. piala; dan/atau
3. program Pembinaan.

H. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah. Adapun bentuk Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meliputi:

1. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, Desa/kelurahan;
2. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
4. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
5. strategi pencapaian kinerja.

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG. Sedangkan Pengawasan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini disusun untuk memberikan penjelasan terhadap latar belakang kebutuhan pengaturan mengenai Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sanggau. Naskah Akademik ini disusun untuk memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa pengajuan Rancangan Perda diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagaimana yang telah melalui pengkajian, antara lain didalamnya memuat:

- 1) latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- 4) jangkauan dan arah pengaturan.

B. Saran

Dengan Naskah Akademik ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap rancangan perda dimaksud, untuk dapat menjadi referensi dalam menentukan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan PUG di daerah. Disamping itu, dengan naskah akademik ini mengamanatkan agar prinsip-prinsip PUG diintegrasikan ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan Renja OPD. Hal ini untuk memastikan semua program pembangunan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Hamid S.Atamimi,1990. Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta.
- Anandita Puspitasari, 2006. Analisis Program Pengembangan Perspektif Gender, IPB, Bogor.
- Arief Budiman,1985. Pembagian Kerja secara seksual, Gramedia, Jakarta.
- Hanadayani dan Sugiarti, 2008. Konsep dan Teknis Penelitian Gender,UMS Press Malang.
- Hanitijo Soemitro, 2001. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing.
- Lips, Hilary M, 1993. Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company
- Marzuki, Kajian Awal tentangTeori-teori Gender
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Umar, Nasaruddin, 1999. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I
- Victoria Neufeldt (ed.), 1984. Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly.

Internet :

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen

Keuangan. Diakses melalui
<http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 12 Oktober 2025.